



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Tanjungpinang - 29113

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 4785/KPTS/DIKPORA/2007

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG

- I. Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan "Bumi Maitri"
Nomor : 017/YBM - P/VI/2007
Tanggal : 10 Juni 2007
- II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah,
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang
Nomor : 4785/KPTS/Dikpora/2007
Tanggal : 10 Juni 2007

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Alamat : Jl. Prop. Ir. Sutami No. 38
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjungpinang
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 67
Tahun : 2007

MENDIRIKAN

SMP MAITREYAWIRA

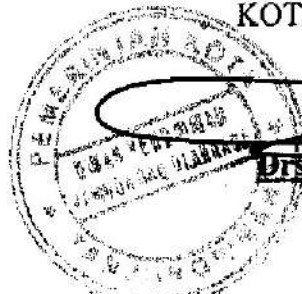
Alamat : Jl. Prop. Ir. Sutami No. 38
Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah swasta
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain
8. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 01 November 2007

Plt. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. POKYONG, M.Pd

Pembina Tk. 1

NIP. 131946119

Tembusan, Yth :

1. Walikota Tanjungpinang
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau
3. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang